

FENOMENA NIKAH HAMIL DI DESA SRITI



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

**RETNI SETIYAWANTI, S.H
22203012057**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING
DR. MOCHAMAD SODIK, S. SOS., M. SI
MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pernikahan menjadikan hubungan antara perempuan dan laki-laki dapat terjalin dengan hormat. Hal tersebut menghalangi percampuran keduanya dan menumbuhkan kasih sayang. Namun saat ini adanya perilaku yang menodai makna pernikahan dengan melakukan perzinaan. Perbuatan tersebut adakalanya sampai terjadi kehamilan. Di masyarakat hamil sebelum nikah merupakan aib dan pelanggaran moral. Dalam KHI Pasal 53 ditetapkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Fenomena nikah hamil tersebut masih marak terjadi di Desa SRITI. Dimana Desa SRITI adalah desa yang masih kental dengan agama dan kejawennya. Dalam kurun waktu 3 tahun (tahun 2022 – tahun 2024) telah tercatat 19 kasus nikah hamil. Berdasarkan hal tersebut tesis ini memiliki dua pertanyaan yaitu, pertama, mengapa nikah hamil marak terjadi di masyarakat Desa SRITI. Kedua, bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena nikah hamil di Desa SRITI.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan untuk memahami berbagai fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer melalui wawancara dan sumber data sekunder dari artikel dan buku yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu penyebab utama nikah hamil di masyarakat Desa SRITI adalah adanya faktor internal dari diri sendiri yang tidak punya modal agama yang kuat, kemudian kurangnya kontrol orang tua atau kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan bebas dan media sosial. Pandangan masyarakat terhadap fenomena nikah hamil di Desa SRITI yaitu: ada yang menganggap hal tersebut masih tabu, kemudian ada juga yang berpandangan bukan tabu lagi tapi miris karena banyaknya kejadian tersebut. Namun ada juga yang berpandangan bahwa nikah hamil di era sekarang kelihatan sudah biasa-biasa saja. Kemudian pandangan masyarakat terhadap tujuan nikah hamil di analisis dengan fenomenologi Alfred Schutz. Alfred Schutz berpendapat bahwa setiap tindakan manusia memiliki makna. Makna terkandung dalam motif tindakan yang dilakukan individu yaitu adanya motif tujuan (*In order to motive*). Motif tujuan di balik praktik nikah hamil di kalangan masyarakat Desa SRITI adalah untuk menutupi aib di masyarakat dan supaya saat anak lahir sudah punya status dan supaya secara administrasi di akta tertera nama ayah kandungnya.

Kata Kunci: Fenomenologi, Nikah hamil

ABSTRACT

Marriage renders the relationship between man and woman can be involved with respect. It is legalized to unite and grows the affection. However, currently the meaning of it is applied differently by committing adultery before marriage. This sometimes leads to pregnancy. Whereas, pregnancy out of wedlock is seen dishonor and moral violation by society perspective. Based on Article 53 of Compilation of Islamic Law (KHI) regulates that a woman who is pregnant out of wedlock can be married to the man who impregnated her. This phenomenon is frequently rampant in SRITI Village which associated to its thick religion and kejawen, local culture. Within the past 3 years (2022-2024) SRITI documented 19 cases of marriage by pregnancy. This thesis asks two research question; first, how the rise of marriage by pregnancy happens in SRITI local community and the last, how local community views on marriage by pregnancy in SRITI.

This research was compiled through empirical study within descriptive analytic method using phenomenology approach which is introduced to understand social phenomena in living society. This research relies on primary source through interview and secondary source from articles and books that are relevant. In conclusion, the data were collected through interview, observation, and documentation.

This study concludes several things. Firstly, the main reason of marriage due to pregnancy SRITI local community is the internal factor of individual self being who do not have strong religious background, lack of parental control or supervision, promiscuity, and social media. Secondly, local community outlooks of marriage by pregnancy divided into several views. Some of them considerate it as taboo while the others presume it's miserable because of the increasing phenomenon. However, a few think otherwise, marriage due to pregnancy has become common thing. In addition, the local community's perspective on the aim of marriage by pregnancy is analyzed using Alfred Schutz's phenomenology. Schutz argues that every human behavior has purpose. This purpose is linked to individual action which is order to motive. Motive behind this phenomenon among SRITI local community is to cover up the disgrace and ensure the child has status upon birth and for the administrative purpose, the name of biological father is listed on the birth certificate.

Keywords: Marriage by pregnancy, Phenomenology.

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retni Setiyawanti, S.H
NIM : 22203012057
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2025 M
20 Dzulhijjah 1446 H

Saya yang menyatakan,



Retni Setiyawanti, S.H
NIM: 22203012057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Retni Setiyawanti, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Retni Setiyawanti, S.H
NIM : 22203012057
Judul : "Fenomena Nikah Hamil di Desa SRITI"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2025 M
20 Muhamarram 1447 H
Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si
NIP. 196804161995031004

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-850/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA NIKAH HAMIL DI DESA SRITI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RETNI SETIYAWANTI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012057
Telah diujikan pada : Senin, 14 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68940215e25b2



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6886d30f2fd9f



Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6892a588d84a3

Yogyakarta, 14 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68941fa0ba457



MOTTO

**“Coba sendiri dan nilai sendiri. Jangan biarkan orang lain memutuskan
nya untukmu. Jadilah orang yang berprinsip.”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, peneliti persembahkan tesis ini untuk orang-orang yang telah memberikan segala dukungan, baik dukungan secara materi maupun non materi (*support system*):

1. Orang tua peneliti, Ayah Pardi dan Ibu Sumarmi, yang telah bekerja keras, memberikan dukungan semangat dan ikhlas mendoakan peneliti untuk segera meraih kelulusan.
2. Saudara peneliti, kakak laki-laki Mas Nur Fachrudin dan kakak ipar Mbak Fitri dan bocah kecil Zafran Fatra Fachrudin, yang telah memberikan semangat untuk peneliti.
3. Dan teman-teman sajana dan magister yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah mendukung peneliti hingga selesai penggerjaan tesis ini.

Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan untuk peneliti. Semoga Allah membalas kebaikan yang diberikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
/	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali

bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	----ó----	fathah	Ditulis	A
2.	----ø----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----ö----	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٍ	ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٍ	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	Ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قُولٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-Furūḍ</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد و على اله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد

Puji syukur sedalam-dalamnya peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu memenuhi tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Fenomena Nikah Hamil di Desa SRITI”. Sholawat dan salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nabi yang membawa kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentunya peneliti mengalami beberapa kendala dalam faktor internal dan faktor eksternal. Akan tetapi atas kekuasaan Allah dan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, alhamdulillah penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, peneliti banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.

4. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si, selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan waktu luang, tenaga dan pikirannya dalam membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah selama mengajar di Magister yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat kepada peneliti selama di perkuliahan.
7. Kepada dua orang terhebat dalam hidup peneliti yaitu orang tua peneliti Bapak Pardi dan Ibu Sumarmi yang sudah bekerja keras, memberikan doa dan dukungan. Tanpa mereka peneliti tidak akan sampai di titik terbaik ini. Dan kepada kakak saya Nur Fachrudin yang telah memberikan banyak dukungan.
8. Teman-teman di perkuliahan sarjana yang telah memberikan banyak motivasi kepada peneliti. Menghibur dan selalu memberi dorongan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan tesis.
9. Kepada rekan rekan mahasiswa seperjuangan di magister, terima kasih untuk semua dukungannya.

Yogyakarta, 16 Juni 2025 M
20 Dzulhijjah 1446 H




Retni Setiyawanti, S.H
NIM: 22203012057

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Telaah Pustaka	15
E. Kerangka Teoretik	24
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II NIKAH HAMIL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	35
A. Nikah Hamil Perspektif Fiqh Mazhab	35
B. Nikah Hamil Perspektif Hukum Positif	41
C. Nikah Hamil Dalam Norma Sosial Masyarakat	45
BAB III PRAKTIK KAWIN HAMIL DI DESA SRITI	48
A. Profil Wilayah Desa SRITI.....	48
1. Sejarah Desa SRITI	48
2. Letak Geografis Desa SRITI.....	51
3. Kondisi Topografis Desa SRITI	55
4. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa SRITI.....	56
B. Fenomena Nikah Hamil di Desa SRITI	60
1. Peristiwa Nikah Hamil di Desa SRITI	60
2. Penyebab Nikah Hamil di Desa SRITI	62

3. Proses Pelaksanaan Nikah Hamil	67
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN TENTANG NIKAH HAMIL DI DESA SRITI.....	80
A. Analisis Faktor Penyebab Nikah Hamil di Desa SRITI	80
B. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Nikah Hamil Di Desa SRITI	86
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Perkawinan Wanita Hamil di Desa SRITI (Piyungan)	10
Tabel 3.1 Data Pendidikan di Desa Sitimulyo	57
Tabel 3.2 Data Pendidikan di Desa Srimulyo	58
Tabel 3.3 Data Pendidikan di Desa Srimartani	59



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kapanewon Piyungan 53

Gambar 3.2 Syarat Administrasi Nikah di KUA Piyungan 70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. *Nakaha* artinya menghimpun dan *zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu.¹

Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki ketertarikan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita kemudian dilakukan tanpa adanya paksaan.² Pernikahan membangun hubungan saling menghormati antara wanita dan pria. Hal tersebut menghalalkan percampuran antara keduanya, menumbuhkan kasih sayang dan menjadikan teman hidupnya.³

Pernikahan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 1.

³ Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil yang Dizinainya menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan, 1986), hlm. 14.

merupakan ibadah.⁴ Konsep “akad yang kuat” atau *miitsaqon gholiidhan*, menekankan bahwa pernikahan harus berakar pada komitmen lahir dan batin. Frasa “sangat kuat” menunjukan bahwa pernikahan bukanlah sekadar perjanjian sipil, melainkan di dasarkan pada niat ibadah dan upaya menyempurnakan agama.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Allah SWT menganjurkan hamba-Nya untuk menikah, karena pernikahan merupakan ibadah yang memiliki tujuan dan hikmah tertentu. Menurut para mazhab, tujuan pernikahan antara lain untuk menyalurkan naluri seksual dengan cara yang halal, menjamin lahirnya keturunan yang sah, dan memenuhi naluri orang tua untuk memberikan cinta dan kasih sayang.⁷

Abdullah Nasikh ‘Ulwan menjelaskan bahwa tujuan syariat Islam dalam menganjurkan pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan. Selain itu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁵ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017), hlm 13.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

⁷ Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 5.

pernikahan sebagai media untuk menciptakan rumah tangga yang ideal, menumbuhkan rasa tanggung jawab, memperoleh ketentraman batin dan spiritual.⁸

Kemudian diulas dari gambaran ayat Al-Qur'an, perkawinan memiliki tujuan yaitu:

1. Membangun keluarga yang harmonis (sakinah) serta memperoleh keturunan

Melestarikan keturunan merupakan tujuan utama manusia, khususnya dalam menjaga keberlanjutan generasi umat Islam. Kehadiran anak dari sebuah pernikahan adalah salah satu tujuan penting dari pernikahan. Memiliki anak membawa sukacita dan kepuasan tersendiri bagi pasangan suami istri.

2. Melindungi diri dari perbuatan maksiat

Pernikahan adalah cara menghindari perzinaan. Sebagaimana diketahui zina adalah perbuatan keji yang secara tegas dilarang Allah SWT. Perbuatan keji tersebut (zina) jika dilakukan akan merusak akhlak dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, disarankan pernikahan sebagai sarana perlindungan terhadap perilaku tidak bermoral ini.

⁸ Abdullah Nasih 'Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 11.

3. Menumbuhkan perasaan saling menyayangi

Pernikahan bertujuan menciptakan keluarga yang dilandasi ketenangan (*Sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahma*). Hubungan yang harmonis antara suami istri mencerminkan keberhasilan atas tumbuhnya rasa kasih sayang. Menciptakan rasa kasih sayang supaya tetap terjaga dengan menerima pasangan, baik itu kelebihan dan kekurangan. Dan tidak mencari kesalahan pasangan, tidak egois.

4. Untuk melaksanakan ibadah

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, yang berfungsi sebagai sarana untuk mengingat Allah SWT. Konsep ini dinyatakan dalam Q.S Az-Zariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁹

Islam menganjurkan pernikahan. Dimana melakukan pernikahan sama halnya dengan memenuhi perintah Allah SWT.

5. Memenuhi kebutuhan biologis secara halal

Dalam Islam, tujuan pernikahan untuk menyalurkan kebutuhan seks. Islam memandang hubungan seks antara wanita dan pria bagian dari fitrah atau naluri alami yang dimiliki setiap manusia. Dan kebutuhan akan

⁹ Az-Zariyat (51): 49

hubungan seksual yang sehat dan baik direalisasikan dalam pernikahan yang sah.¹⁰

Dengan memahami tujuan dan hikmah pernikahan, suami istri diharapkan dapat membangun hubungan yang langgeng dan bahagia. Pemahaman ini akan menjadi fondasi yang kokoh, membuat mereka lebih mudah menyelesaikan konflik dengan bijaksana serta terus menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Ini akan menjadi bekal untuk mereka berdua mendarungi bahtera rumah tangga, berupaya menjaga keutuhan keluarga, dan menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian, kebahagiaan.

Namun di era saat ini adanya perilaku yang menodai makna sebuah perkawinan, dengan melakukan perzinaan. Masalah ini muncul ketika manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu mereka, dan juga adanya kemajuan teknologi dan arus informasi yang serba cepat yang membuat hidup manusia mengalami perubahan dan kemajuan. Hal tersebut berdampak pada gaya hidup dan pergaulan remaja.¹¹ Akibatnya interaksi antara perempuan dan laki-laki semakin memprihatinkan dan terlalu bebas. Hal ini bisa menggiring mereka ke perilaku hubungan seksual (free sex).

¹⁰ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017), hlm. 16-26.

¹¹ Nur Rokhim, “Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, (2022), hlm. 1.

Dalam ajaran Islam, hubungan seks antara pria dan wanita tanpa perkawinan dianggap sebagai perbuatan zina. Islam melarang keras atas hal tersebut karena dapat menghancurkan moral, hal ini seperti hilangnya rasa malu. Ketika seorang terbiasa berzina maka rasa malu dalam dirinya akan terkikis. Perbuatan zina juga membuat kehancuran jiwa dan pikiran. Zina seringkali meninggalkan luka psikologis mendalam. Meskipun mungkin ada kesenangan sesaat, namun pelaku bisa dihantui rasa bersalah, penyesalan, dan kegelisaan. Pikiran mereka bisa dipenuhi pikiran-pikiran negatif dan dapat menggerogoti kedamaian batin.

Zina juga merupakan dosa besar dan perbuatan yang dibenci Allah. Bahkan, sebelum perbuatan tersebut dilakukan umat Islam telah diperingatkan agar tidak mendekatinya. Peringatan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرُبُوا الْزِنَى إِنَّهُ كَانَ فَيْحَةً وَسَاءَ سَبِيلًا¹²

Agar terhindar dari perbuatan zina, Rasulullah menyarankan para pemuda yang belum memiliki kemampuan untuk menikah agar memperbanyak puasa.

يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ الْبَاءَةَ فَلِيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَنَ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ

لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وَجَاءَ¹³

SUNAN KALIJAGA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA

¹² Al-Isra' (17): 32.

¹³ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, (Jakarta: Mitra Abadai Press, 2009), hlm. 15.

Hadis di atas menunjukkan bahwa melalui pernikahan, seseorang dapat terhindar dari perzinaan.

Perbuatan zina yang dilakukan adakalanya sampai membuat hasil berupa janin, sehingga terjadi kehamilan sementara belum ada ikatan perkawinan. Ketika wanita hamil sebelum nikah, hal ini menambah kompleksitas tentang tujuan pernikahan. Sebab dalam beberapa kasus, pernikahan diatur hanya untuk menghindari aib keluarga, sementara yang lain untuk alasan administrasi. Tujuan perkawinan yang bervariasi tersebut sangat tidak sesuai dengan tujuan dan hikmah perkawinan.

Masyarakat sejak dulu hingga saat ini menganggap bahwa hamil diluar nikah karena zina adalah pelanggaran moral. Kehamilan tersebut dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dan membawa aib bagi keluarga. Sehingga sudah menjadi tradisi di masyarakat apabila terjadi kehamilan di luar perkawinan mereka segera menikahkan wanita tersebut. Hal ini dianggap sebagai solusi untuk menutupi aibnya dan tidak membawa malu keluarga.

Indonesia peraturan tentang perkawinan hamil terdapat di KHI Pasal 53. Dimana bentuk ijtihad dari para mazhab:

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁴

Hukum Indonesia memperbolehkan wanita yang hamil di luar perkawinan dapat melakukan perkawinan bersama dengan pria yang menghamili. Pernikahan ini dapat dilakukan sebelum bayi lahir, dan tidak perlu ada pernikahan ulang setelah anak lahir. Dengan demikian pernikahan seorang wanita yang tengah hamil akibat perzinaan diperbolehkan menurut hukum yang berlaku, selama ia menikah dengan pria yang menyebabkan kehamilannya.

Di Indonesia kasus hamil di luar nikah sudah darurat. Dalam pernyataan Kurniasih Mufidayati (Anggota DPR RI), beliau prihatin dengan sering terjadinya dispensasi perkawinan akibat kehamilan pra nikah. Di daerah Jawa tahun 2022 terdapat 11.392 perkara dispensasi nikah (PT Agama Semarang Jateng). Kehamilan di luar nikah merupakan penyebab sebagian besar kasus tersebut.¹⁵

Menurut data Komnas Perempuan yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama pada tahun 2020, jumlah permohonan dispensasi nikah yang disetujui oleh hakim tercatat lebih 64.000 kasus. Data terbaru dari 2022 menunjukkan bahwa hakim mengabulkan 52.338 dispensasi nikah, dengan Jawa Timur menyumbang

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

¹⁵ Komisi IX, “Kurniasih: Kasus Anak Hamil di Luar Nikah Sudah Darurat”, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 02 Februari 2023 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kurniasih%3A+Kasus+Anak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023, pukul 08.48 WIB.

29,4% atau 15.000 kasus. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, mencatat bahwa 80% dari dispensasi nikah ini dikarenakan kehamilan dini.¹⁶

Di DIY jumlah pernikahan dini mencapai 632 kasus pada tahun 2022, menurut DP3AP2. Kehamilan di luar nikah menyumbang 84% dari jumlah tersebut. Menurut Erlina (Kepala Dinas DP3AP2) angka kasus tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebanyak 757 kasus dan tahun 2020 sebanyak 948 kasus.¹⁷ Namun demikian, di DIY angka tersebut masih cukup memprihatinkan, yang menunjukkan bahwa masih banyak yang mengajukan pernikahan dini akibat hamil. Apalagi Yogyakarta dianggap sebagai kota pendidikan bagi mahasiswa dari luar daerah. Hal ini tentunya mencoreng citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang ideal.

Fenomena pernikahan wanita dalam keadaan hamil, sering dikenal dengan istilah nikah hamil. Peristiwa ini masih marak terjadi di masyarakat Desa SRITI. Dalam kurun waktu tiga tahun dari tahun 2022 hingga 2024, tercatat 19 kasus pernikahan wanita hamil di desa tersebut, sebagaimana berikut:

¹⁶<https://kumparan.com/kumparannews/naik-drastis-remaja-hamil-di-luar-nikah-20r0gOfYMuG/full>, diakses pada tanggal 20 Desember 2024, pukul 17.10 WIB.

¹⁷ Galih Priatmojo, “Kebanyakan Hamil di Luar Nikah, Angka Pernikahan dini di DIY Capai 632 Kasus, 19 Juni 2023, <https://jogja.suara.com/read/2023/06/19/180848/kebanyakan-hamil-di-luar-nikah-angka-pernikahan-dini-di-diy-capai-632-kasus>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023, pukul 09.15 WIB., diakses pada tanggal 1 Desember 2023, pukul 09.15 WIB.

Tabel 1.1**Daftar Perkawinan Wanita Hamil di Desa SRITI (Piyungan)**

No.	Tahun	Jumlah Pernikahan Wanita Hamil
1.	2022	10 kasus
2.	2023	4 kasus
3.	2024	5 kasus
Total		19 kasus

Sumber: Penelitian Lapangan di KUA Piyungan

Banyaknya kasus nikah hamil pada masyarakat Desa SRITI menjadi isu menarik untuk dikaji lebih dalam. Hal ini karena Desa SRITI adalah desa yang masih kental dengan agama dan kejawen. Juga daerah masyarakat SRITI terdapat banyak pondok pesantren dan sekolah Islami yang memberikan kesan masyarakat SRITI sangat kental dengan agama dan budaya santrinya.

Pondok pesantren yang ada di Desa SRITI yaitu Ponpes Bin Baz atau Islamic Center Bin Baz, Ponpes Lintang Songo, Ponpes Ibnul Qayyim, Pondok Tahfid Fajar Madani, Ponpes Al-Mahabbah, Ponpes Manzilussakinah, Ponpes Umar bin Khattab, TPQ dan Ponpes Qur'an Al-Muttaqin. Kemudian para santri juga ikut berpartisipasi di kegiatan masyarakat. Seperti memberikan kultum ketika di bulan Ramadhan saat selesai sholat tarawih dan saat berbuka puasa, dan ikut mengajar anak-anak di TPA.

Adanya beberapa sekolah berbasis Islami di Desa SRITI seperti PAUD Bunayya, TK Ar-Raihan, TK ABA Piyungan, TK Aisyiyah Mutiara Bunda, SD Islam Terpadu Kholid Bin Walid, MI Tahfidz Annidzomiyah, MI Sananul Ula Daraman, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah Piyungan.

Selain banyak pondok pesantren dan sekolah Islami ada banyak kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan di masyarakat. Seperti adanya pengajian setiap Ahad pagi, pengajian rutin dasawisma satu bulan sekali, kajian rutin ibu-ibu di malam Minggu dan malam Jumat dan kajian bapak-bapak tiap malam Kamis. Kemudian adanya pengajian besar dengan tujuh jamaah masjid yang dilakukan setiap malam Ahad Kliwon dilakukan tiga kali setiap satu tahun.

Selain adanya pengajian di masyarakat adanya kegiatan membaca surah Yasin (yasinan) yang dilakukan pemuda pemudi desa tiap malam Jumat, tadarusan anak-anak hingga remaja setiap malam Minggu, kegiatan TPA pada sore hari seminggu tiga kali, adanya sholawatan dirumah warga-warga dan setiap pertemuan warga biasanya selalu diadakan kultum. Juga terkadang di Balai Desa adanya seminar berbasis Islam tentang bahaya pergaulan bebas yang bisa dihadiri semua kalangan, anak-anak hingga orang tua.

Masyarakat Desa SRITI juga masih kental dengan tradisi kejawennya, yang mana masih menjunjung tinggi norma adat istiadat. Berikut beberapa tradisi kejawen yang dilakukan, adanya tradisi majemukan (merti dusun/arak-arakan gunungan) yaitu sebagai rasa syukur terhadap hasil panen yang biasanya dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Adanya tradisi nyadran yaitu rangkaian

upacara adat untuk mendoakan roh leluhur yang telah meninggal dunia. Tradisi syukuran atau mitoni yaitu tradisi ketika seorang ibu yang telah memasuki usia kehamilan tujuh bulan yang bertujuan melindungi dan memberkati ibu hamil serta janin yang dikandungnya.

Adanya tradisi genduri ketika menyambut kelahiran bayi yang dilakukan setelah selapan atau 35 hari yang biasanya dilakukan dengan mendoakan anak yang baru lahir, melakukan cukur rambut dan membagikan makanan kepada tetangga. Tradisi tahlilan yaitu mendoakan orang yang sudah wafat, yang dilakukan selama 7 hari bertutut-turut setelah orang tersebut meninggal dunia, kemudian saat hari ke 40, hari ke-100, dan hari ke-1000. Adanya tradisi wiwit, yaitu tradisi yang dilakukan masyarakat sebagai rasa syukur, sebelum mulai memanen padi dengan doa bersama, memotong padi sebagai simbol panen, kemudian dilanjutkan kegiatan makan bersama dan juga biasanya dibagikan kepada masyarakat sekitar.

Hamil sebelum menikah tentu dianggap sebagai aib sosial yang memalukan, apalagi mereka yang masih tinggal di daerah pedesaan. Dimana masyarakat pedesaan pada umumnya memegang teguh nilai-nilai tradisional dan agama. Dan juga masyarakat desa memiliki pandangan tegas mengenai perkawinan sebagai satu-satunya tempat yang sah untuk hubungan seksual dan memiliki keturunan. Kehamilan di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah agama dan nilai-nilai moral yang dianut.

Masyarakat pedesaan juga cenderung komunal, yaitu masyarakat yang hidup dalam kelompok-kelompok, akan membicarakan dan menghakimi keluarga

tersebut sehingga mereka merasa terisolasi dan tertekan. Wanita hamil tanpa nikah terkadang mendapat stigma dipandang negatif oleh masyarakat. Mereka dianggap tidak bermoral dan tidak layak dihormati, yang menimbulkan dampak kurang baik pada aspek sosial dan psikologis mereka. Sehingga adanya nikah hamil demi menghindari stigma dan pengucilan dimasyarakat.

Menurut salah satu tokoh agama di masyarakat Desa SRITI. Mantan Takmir Masjid Nurul Mutaqim/Pendakwah, perkawinan kerena hamil dianggap aib keluarga, apalagi disini masih pedesaan. Hal ini tidak bagus, dan mencoreng nama baik pedesaan. Yang terlanjur hamil pasti langsung dinikahkan dengan yang menghamili.¹⁸

Adanya perbedaan pandangan dari perwakilan organisasi masyarakat, menurutnya jaman sekarang anak-anak memiliki pergaulan liar. Jadi tidak mengherankan kalau ada kejadian hamil tapi belum menikah. Walau terlanjur hamil pun akan dinikahkan.¹⁹

Masalah pernikahan yang melibatkan wanita yang sedang hamil memerlukan pertimbangan teliti dan perhatian penuh dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wanita hamil boleh menikah dengan pria yang menghamili. Di KUA Kapanewon Pasar Kliwon

¹⁸ Wawancara pra riset dengan Bapak P, Mantan Takmir Masjid Nurul Mutaqim, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 30 Mei 2023.

¹⁹ Wawancara pra riset dengan Saudara S, Organisasi Masyarakat GEMI, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 30 Mei 2023.

Surakarta ada prosedur khusus untuk mengatasi situasi ini. Seperti mempelai pria harus memberikan surat pemberitahuan bermaterai 6.000, yang menyatakan bahwa laki-laki tersebut yang sudah menghamili.²⁰ Langkah ini menjadi solusi alternatif dalam rangka memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait fenomena nikah hamil di Desa SRITI yaitu mengapa nikah hamil masih terjadi di Desa SRITI dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena nikah hamil di Desa SRITI.

B. Rumusan Masalah

Terkait pemaparan sebelumnya, adapun pokok permasalahan di penelitian ini adalah:

1. Mengapa nikah hamil masih marak terjadi di Desa SRITI ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena nikah hamil di Desa SRITI ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Menjelaskan faktor nikah hamil masih terjadi di masyarakat Desa SRITI.

²⁰ Wijang Satoto dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kapanewon Pasar Kliwon Kota Surakarta”, *Mamba’ul Ulum*, Vol. 19 No. 1, (April 2023), hlm. 111.

- b. Menjelaskan pandangan masyarakat terhadap fenomena nikah hamil di Desa SRITI.

2. **Manfaat**

- a. Dari aspek teoritis yaitu diharapkan menjadi rujukan atau referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya dengan topik serupa. Dan memberi tambahan wawasan pengetahuan yang baru terkait nikah hamil khususnya bagi peneliti.
- b. Dari aspek praktis yaitu diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan juga informasi kepada masyarakat dalam bidang perkawinan, khususnya terkait nikah hamil.

D. **Telaah Pustaka**

Dalam penelitian nikah hamil, peneliti bukanlah yang pertama membahas tentang fenomena nikah hamil. Berikut beberapa peneliti yang melakukan penelitian terkait nikah hamil yaitu Amrizal²¹, Nur Rokhim²², Muhammad

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²¹ Amrizal, “Problematika Hamil Sebelum Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam: Analisis Penerapannya di Kantor Urusan Agama Kapanewon Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”, *Tesis UIN Sultan Syahrir Kasim Riau*, (2022).

²² Nur Rokhim, “Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, (2022).

Sholikhin²³, Nasrullah Kafabi²⁴, Alveraldo Eka Putra²⁵, Hijra²⁶, Nurul Umayyah²⁷, Nurkholis Septohadi²⁸, Wilda Aulia²⁹, Nurul Hasanah³⁰, Yosi Davista³¹, Irmayanti



²³ Mukhammad Sholikhin, “Ketentuan Hukum Kawin Hamil Perspektif Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2018).

²⁴ Nasrullah Kafabi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kapanewon Kota-Kota Kediri)”, *Skripsi* IAIT Kediri, (2021).

²⁵ Alveraldo Eka Putra, “Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Ketentuan Hukum Islam (Studi Kasus Kapanewon Jambi Timur)”, *Skripsi* Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum, (2021).

²⁶ Hijra, “Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi’i”, *Skripsi*, IAIN Palopo, (2021).

²⁷ Nurul Umayyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Kapanewon Kartoharjo Kota Maium)”, *Skripsi* IAIN Ponorogo, (2021).

²⁸ Nurkholis Septohadi, “Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Kelurahan 5 Ilir Palembang,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang, (2021).

²⁹ Wilda Aulia, “Analisis Terhadap Faktor Penyebab Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi di Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan)”, *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2021).

³⁰ Nurul Hasanah, “Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (Analisis Maqasid Syari’ah)”, *Skripsi* UIN Ar-Raniry Dasussalam-Banda Aceh, (2020).

³¹ Yosi Davista, “Fenomena *Married By Accident* (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Renah Semanek Kapanewon Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)”, *Skripsi* IAIN Bengkulu, (2020).

Sidang³², Narulita Dwi Stevani³³, Restu Wahyu Aulia³⁴, Zulfan dan Makmur³⁵, Wijang Satoto dkk³⁶. Dalam telaah pustaka ini, peneliti akan mengelompokkan tulisan atau karya ilmiah terdahulu dalam beberapa kelompok yaitu terkait tata cara pelaksanaan nikah hamil, penyebab nikah hamil, perkawinan hamil ditinjau menurut hukum Islam, dan pandangan masyarakat terhadap nikah hamil.

Penelitian berkaitan dengan pelaksanaan nikah hamil di dapat ada di karya ilmiah yang dilakukan oleh Nasrullah Kafabi, Nurkholis Septohadi, Wijang Satoto dkk, Nur Rokhim, Amrizal. Dalam penelitian mereka mengatakan bahwa proses pendaftaran perkawinan wanita hamil sama seperti proses pendaftaran pada umumnya, tetapi ada beberapa tambahan prosedur yang harus dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan Nasrullah Kafabi, surat dispensasi dari Pengadilan

³² Irmayanti Sidang, "Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang di Lahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)", *Skripsi* UIN Alauddin Makassar, (2018).

³³ Narulita, Dwi Stevani, "Faktor-Faktor Remaja Hamil di Luar Nikah di Kampung Masjid Kelurahan Pesawahan Kapanewon Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Study Kasus 3 Remaja), *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung, (2018).

³⁴ Restu Wahyu Aulia, "Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kapanewon Cilincing Jakarta Utara", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017).

³⁵ Zulfan and Syarif, "Perkawinan Wanita Hamil Di Sumatera Barat," *Laporan Penelitian Riset Kompetitif*, UIN Imam Bonjol Padang, (2019).

³⁶ Wijang Satoto dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kapanewon Pasar Kliwon Kota Surakarta", *Mamba'ul Ulum*, Vol. 19 No. 1, (April 2023).

Agama diperlukan jika calon mempelai masih dibawah umur.³⁷ Hal ini juga sama dalam penelitian Nurkholis Septohadi, jika calon pasangan berusia di bawah 19 tahun, diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama. Setelah mendapatkan dispensasi, kedua mempelai akan menikah seperti pasangan lainnya.³⁸

Penelitian Wijang Satoto dkk bahwa calon mempelai mengharuskan membuat tulisan pemberitahuan menggunakan materai 6.000, bahwa laki-laki tersebut yang menghamili.³⁹ Dalam penelitian Nur Rokhim calon pengantin yang sedang hamil, pemeriksaan dilakukan di ruang privat untuk menjaga kerahasiaan dan diberikan nasihat. Selain itu, kepala KUA meminta surat pernyataan yang mengkonfirmasi keaslian janin tersebut adalah hasil dari laki-laki tersebut.⁴⁰ Dalam penelitian yang dilakukan Amrizal, para pelaku diberikan bimbingan dan nasihat khusus untuk bertaubat atas tindakan mereka, juga diberikan materi fikih terkait dengan dampak anak yang dikandung. Selain itu, keputusan KUA untuk

³⁷ Nasrullah Kafabi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kapanewon Kota-Kota Kediri)”, *Skripsi*, IAIT Kediri, (2021), hlm. 62.

³⁸ Nurkholis Septohadi, “Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Kelurahan 5 Ilir Palembang,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang, (2021), hlm. xii.

³⁹ Wijang Satoto dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kapanewon Pasar Kliwon Kota Surakarta”, *Mamba ’ul Ulum*, Vol. 19 No. 1, (April 2023), hlm. 111.

⁴⁰ Nur Rokhim, “Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, (2022), hlm. 114.

menikahkan pasangan yang sudah terlanjur hamil didasarkan pada faktor yaitu permintaan keluarga dan simpati.⁴¹

Sedangkan, yang membahas tentang faktor penyebab nikah hamil terdapat dalam karya ilmiah Alveraldo Eka Putra, Narulita Dwi Stevani, Yosi Davista, Restu Wahyu Aulia, Zulfan dan Makmur, Nurkholis Septohadi dan Wilda Aulia. Dalam penelitian mereka mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab nikah hamil yaitu kurangnya kontrol dari orang tua. Ditambah dalam penelitian yang dilakukan oleh Alveraldo Eka Putra yaitu kurangnya pemahaman agama, pergaulan yang terlampau bebas, akses media sosial yang tidak memiliki batas, dan kurangnya pemahaman tentang dampak dari hamil di luar pernikahan.⁴² Hal di atas sama dengan penelitian yang dilakukan Yosi Davista, namun dengan adanya penambahan ialah sanksi adat tidak jelas dan tidak tegas.⁴³ Dalam temuan penelitian Nurkholis Septohadi ia menyoroti beberapa hal, kurangnya informasi tentang ajaran Islam yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya, kurangnya kasih sayang dan

⁴¹ Amrizal, “Problematika Hamil Sebelum Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam: Analisis Penerapannya di Kantor Urusan Agama Kapanewon Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”, *Tesis UIN Sultan Syahrir Kasim Riau*, (2022), hlm.115.

⁴² Alveraldo Eka Putra, “Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Ketentuan Hukum Islam (Studi Kasus Kapanewon Jambi Timur)”, *Skripsi*, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum, (2021), hlm. 50.

⁴³ Yosi Davista, “Fenomena *Married By Accident* (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Renah Semanek Kapanewon Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)”, *Skripsi* IAIN Bengkulu, (2020), hlm. 142.

kehangatan dalam hubungan kekeluargaan, dan kesempatan untuk melakukan hubungan seksual.⁴⁴

Dalam penelitian Narulita Dwi Stevani mengatakan bahwa faktor penyebab kehamilan diluar pernikahan sering kali disebabkan oleh faktor pendidikan. Orangtua yang latar belakang pendidikan rendah menghadapi kesulitan dalam menjalankan peran mereka secara optimal. Selain itu peran keluarga juga penting misalnya kurangnya perhatian dari orang tua, dan ekonomi yang rendah dapat menghalangi kemampuan mereka untuk berikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak mereka. Faktor-faktor yang lain termasuk pengaruh pergaulan bebas.⁴⁵ Sedangkan dalam penelitian Wilda Aulia bahwa faktor penyebab pernikahan wanita hamil adalah adanya faktor pendidikan yaitu kurangnya ilmu pengetahuan akibat dari keluarganya tidak dapat membiayai ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor peran keluarga yaitu kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak. Faktor keagamaan yaitu kurangnya ilmu mengenai tentang ilmu pendidikan agama. Dan adanya faktor

⁴⁴ Nurkholis Septohadi, “Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Kelurahan 5 Ilir Palembang,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang, (2021), hlm. xii (12).

⁴⁵ Narulita, Dwi Stevani, “Faktor-Faktor Remaja Hamil di Luar Nikah di Kampung Masjid Kelurahan Pesawahan Kapanewon Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Study Kasus 3 Remaja), *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung, (2018), hlm. 86.

lingkungan yaitu lingkungan bebas dan pergaulan yang tidak mendukung dapat melakukan hubungan seksual.⁴⁶

Kemudian dalam penelitian Zulfan dan Makmur ialah orangtua yang tidak sering dirumah, tingkat pendidikan yang masih rendah, pengawasan orangtua yang longgar, aturan masyarakat yang longgar sehingga tidak ada sanksi apabila kedapatan pasangan berduaan diwaktu yang tidak sewajarnya.⁴⁷ Disamping itu ditegaskan juga adanya faktor internal, dalam penelitian Restu Wahyu Aulia yaitu biologi hormonal yang berlebihan, penundaan usai perkawinan dan penyalahgunaan obat-obatan.⁴⁸

Berdasarkan nikah hamil menurut hukum Islam ada beberapa penelitian yaitu Nurul Umayyah, Wijang Satoto, Hijra, Mukhammad Sholikhin, Nurul Hasanah. Dalam penelitian mereka mengatakan berlandas KHI bahwa nikah hamil diperbolehkan bersama pria yang menghamilinya. Penelitian oleh Nurul Umayyah berlandaskan KHI, jika bukan dengan pria yang menghamili maka naib menganjurkan agar pernikahan ditunda sampai perempuan melahirkan bayinya, jika

⁴⁶ Wilda Aulia, “Analisis Terhadap Faktor Penyebab Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi di Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan)”, *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2021), hlm. 56-66.

⁴⁷ Zulfan and Syarif, “Perkawinan Wanita Hamil Di Sumatera Barat,” *Laporan Penelitian Riset Kompetitif*, UIN Imam Bonjol Padang, (2019), hlm. 41.

⁴⁸ Restu Wahyu Aulia, “Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kapanewon Cilincing Jakarta Utara”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017), hlm. 44.

tidak naib akan mengeluarkan surat penolakan.⁴⁹ Hal tersebut sama dalam penelitian Wijang Satoto dkk, yaitu pria dapat menikah dengan perempuan hamil dengan cara calon pengantin membuat tulisan bermateri 6000 bahwa dia yang telah menghamilinya. Dengan adanya pemberitauan tersebut menjadi penyelesaian atau pemecah masalah, karena menurut KHI diperbolehkan dengan laki-laki yang menghamili.⁵⁰ Sedangkan dalam penelitian Muhammad Sholikhin, KHI memberikan pengaturan dengan memperbolehkan orang hamil untuk menikah tanpa menunggu kelahiran dan hukumnya sah. KHI mengambil pendapat bolehnya mengawini wanita hamil tanpa menunda kelahiran anak (anggapan mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah).⁵¹

Penelitian Hijra bahwa menurut perspektif Mazhab Syafi'i, pernikahan wanita keadaan hamil diperbolehkan, terlepas dari apakah suaminya adalah pria yang menghamilinya atau bukan. Kebolehan ini bersifat mutlak, karena perempuan yang menikah karena zina bukan dalam kategori wanita haram dinikahi. Kemudian terkait akad juga tidak perlu lagi mengulangi akad nikahnya.⁵² Penelitian Nurul

⁴⁹ Nurul Umayyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Kapanewon Kartoharjo Kota Maium)", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, (2021), hlm. 75.

⁵⁰ Wijang Satoto dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kapanewon Pasar Kliwon Kota Surakarta", *Mamba'ul Ulum*, Vol. 19 No. 1, (April 2023), hlm. 111.

⁵¹ Muhammad Sholikhin, "Ketentuan Hukum Kawin Hamil Perspektif Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2018), hlm. 145.

⁵² Hijra, "Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi'i", *Skripsi*, IAIN Palopo, (2021), hlm 69-73.

Hasanah, bahwa KHI Pasal 53 sudah tepat jika dilihat dari sudut pandang *maqasid syari'ah*: jiwa dan keteruan. Tujuan pokok hukum adalah menjaga kesejahteraan manusia dan hindari kerusakan.⁵³

Terkait pandangan masyarakat terhadap nikah hamil terdapat dalam penelitian Yosi Davista. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa masyarakat menganggap pernikahan yang terjadi secara tidak direncanakan sering dianggap tabu dan aib keluarga. Kemudian munculnya perasaan kesal dari masyarakat terutama pada orang tua pelaku, yang terlalu membiarkan anaknya berpacaran. Juga munculnya perasaan khawatir karena jika kasus semakin banyak membuat nama buruk bagi desa.⁵⁴

Berdasarkan pemaparan talaah pustaka diatas, penelitian yang dilakukan mempunyai posisi yang berbeda terhadap penelitian terdahulu, yaitu terdapat dalam subjek penelitian dan tempat penelitian. Sedangkan kesamaannya ialah sama-sama terkait topik nikah hamil. Dalam penelitian ini akan mengkaji faktor nikah hamil masih terjadi di masyarakat Desa SRITI dan pandangan masyarakat terhadap fenomena nikah hamil di Desa SRITI.

⁵³ Nurul Hasanah, “Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (Analisis Maqasid Syari’ah),” *Skripsi* UIN Ar-Raniry Dasussalam-Banda Aceh, (2020), hlm. 43.

⁵⁴ Yosi Davista, “Fenomena *Married By Accident* (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Renah Semanek Kapanewon Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah),” *Skripsi* IAIN Bengkulu, (2020), hlm. 147

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan dalam Islam dianjurkan sebagai cara mengikat hubungan pria dan wanita bukan mahram sehingga menciptakan kewajiban dan hak. Islam telah mengatur peraturan yang rinci mengenai pernikahan, yang ada di syarat, rukun yang harus dipenuhi.

Namun saat ini muncul masalah persoalan serius, yakni pernikahan yang dilangsungkan saat calon pengantin wanita dalam keadaan hamil. Situasi ini menyangkut tentang status pernikahan dan anak yang dikandung.

Pernikahan yang terjadi ketika pasangan sedang hamil disebut sebagai perkawinan hamil. Menurut Abd. Rahman Ghozali nikah hamil merujuk pada wanita hamil tanpa ikatan perkawinan, baik pernikahannya dilakukan dengan pria yang menghamili maupun dengan pria lain.⁵⁵ Menurut Zainudin Ali menjelaskan bahwa nikah hamil yaitu saat wanita sudah mengandung sebelum melangsungkan akad nikah dan kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.⁵⁶

Fenomena nikah hamil ini marak terjadi di Desa SRITI, dimana masyarakat Desa SRITI yang masih sangat kental dengan agama, budaya santrinya dan kejawen. Untuk itu peneliti ingin menguraikan terkait faktor nikah hamil masih

⁵⁵ Abdur Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 124.

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 45.

terjadi di masyarakat Desa SRITI dan pandangan masyarakat terhadap fenomena nikah hamil di Desa SRITI.

Dalam penelitian ini menerapkan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi berfokus pada penggambaran secara jelas fenomena yang muncul dalam kesadaran. Kehadiran kesadaran selalu memberikan makna terhadap objek.⁵⁷ Fenomenologi bertujuan memahami bagaimana seorang individu memandang dan memahami sebuah fenomena dalam kesadaran mereka. Fenomenologi tidak bertujuan menilai apakah perspektif informan benar atau salah melainkan fenomenologi berfokus memahami bagaimana individu merasakan dan menafsirkan suatu fenomena dari sudut pandang kesadaran mereka sendiri.⁵⁸ Fenomenologi juga dapat dilihat sebagai ilmu yang mendeskripsikan apa yang dipersepsi, dirasakan, dan diketahui oleh seseorang.⁵⁹ Menurut Alfred Schutz, fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, yang berfokus pada bagaimana kita memahami sebuah objek atau peristiwa melalui kesadaran kita akan hal tersebut.⁶⁰

Secara etimologi fenomenologi asal katanya dari *Phenomenon* (Inggris), *Phainomenon* (Yunani) artinya apa yang nampak, dari *Phaonesthai/Phainomai*

⁵⁷ Yulia Nasrul Latifi, *Bunga Rampai Cakrawala Penafsiran Ilmu-Ilmu Budaya*, (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2022), hlm. 135.

⁵⁸ Naufal Abdul Azis, “Parenting Implementasi Pendidikan Keluarga”, *JPGMI*, Vol. 6, No. 1, (June 2023), hlm. 88.

⁵⁹ Mancara Rahajeng, “Makna Nongkrong di Coffe Shop”, *Skripsi*, Universitas ARS, (2019), hlm. 29.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

(menampakan, memperlihatkan). Secara terminologi, fenomenologi mengacu pada persepsi, kesadaran, pemahaman dan pengamatan kita.⁶¹ Istilah fenomenologi diperkenalkan pada tahun 1764 oleh Johann Heirinckh Lambert untuk menggambarkan teori penampakan. Dia adalah orang pertama yang menciptakan atau menggunakan kata tersebut. Namun, pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl.⁶²

Penelitian ini didasarkan pada teori fenomenologi dari Alfred Schutz. Peneliti memilih kerangka teori ini untuk meneliti kondisi sosial lingkungan untuk memahami dan menggambarkan realitas sosial yang muncul didalamnya. Fenomenologi Alfred Schutz befokus pada bagaimana individu memberikan makna pada lingkungannya.⁶³ Selain itu Alfred Schutz secara sistematis menyusun pendekatan fenomenologi sebagai metode pendekatan untuk menangkap berbagai gejala dalam dunia sosial.

Alfred Schutz merupakan orang pertama yang menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan ke dunia sosial.⁶⁴ Dia menghubungkan pendekatan fenomenologi dengan ilmu sosial, menunjukkan

⁶¹ Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi: Konsepsi Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, (Bandung: Widya Padjajaran 2009), hlm. 35.

⁶² Naufal Abdul Azis, “Parenting Implementasi Pendidikan Keluarga”, *JPGMI*, Vol. 6, No. 1, (June 2023), hlm. 87.

⁶³ Sidung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 146.

⁶⁴ Naufal Abdul Azis, “Parenting Implementasi Pendidikan Keluarga”, *JPGMI*, Vol. 6, No. 1, (June 2023), hlm. 87.

kegunaanya dalam memahami berbagai fenomena di dalam masyarakat.⁶⁵ Dalam pandangan Alfred Schultz, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial, yang memiliki makna bahwa kesadaran individu terhadap kehidupan sehari-hari adalah kesadaran sosial.⁶⁶ Kesadaran ini menciptakan hubungan antara individu dan objek di sekitarnya, yang memungkinkan kita untuk memberikan makna pada objek-objek tersebut.⁶⁷

Alfred Schutz berpendapat bahwa penting bagi manusia untuk memahami satu sama lain. Ia menyebut manusia sebagai “aktor”. Ketika individu mengamati atau mendengarkan apa yang dilakukan oleh para aktor ini, mereka dapat memahami makna di balik tindakan mereka.

Inti dari konsep Alfred Schutz, ialah memahami tindakan sosial melalui proses penafsiran. Dimana, tindakan sosial berarti tindakan atau perilaku yang diarahkan kepada orang lain. Penafsiran tersebut untuk memperjelas makna sebenarnya dari tindakan sosial ini.⁶⁸

Alfred Schutz menggambarkan adanya tindakan seseorang memiliki motif yaitu adanya *in order to motive* dan *because of motive*. Dalam penelitian ini akan

⁶⁵ Stefanus Nindito, “Fenomena Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2005), hlm. 80.

⁶⁶ Sidung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 143.

⁶⁷ Armada Riyanto, *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 12.

⁶⁸ Tri Suci Ramadhani, “Konstruksi Makna Perkawinan di Usia Dini”, *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 1, (Februari 2017), hlm. 5.

menggunakan *in order to motive*. *In order to motive* mengacu pada tujuan yang ingin dicapai seseorang melalui tindakannya. Konsep ini menekankan pada orientasi masa depan, di mana seseorang melakukan suatu tindakan dengan tujuan mendapatkan hasil tertentu.

Melalui teori fenomenologi Alfred Schutz peneliti akan menganalisis fenomena nikah hamil di Desa SRITI, yang mana teori ini menjelaskan bahwa tindakan manusia berubah menjadi hubungan sosial ketika individu memberikan makna pada tindakannya, dan tindakan itu diakui oleh orang lain sebagai hal yang bermakna. Hal ini akan diketahui tujuan nikah hamil di masyarakat Desa SRITI. Teori ini akan memberikan arahan jelas terkait motif tujuan nikah hamil, sebab setiap orang tentu memiliki tujuan dalam melakukan setiap tindakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan.⁶⁹ Penelitian lapangan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yaitu responden, informan melalui instrument pengumpulan data seperti obesrvasi, wawancara.⁷⁰ Peneliti akan mengumpulkan data dan infromasi dari lokasi atau lingkungan dimana

⁶⁹ Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Yogyakarta: deepublish, 2020), hlm. 3.

⁷⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

fenomena nikah hamil terjadi. Hal ini peneliti akan terlibat langsung dengan masyarakat Desa SRITI dan KUA Piyungan.

Pengumpulan data dari masyarakat yang menyaksikan fenomena nikah hamil. Hal ini bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai beberapa aspek yang terkait dengan pernikahan wanita hamil yaitu penyebab yang mendasari, proses pelaksanaan, dan pandangan masyarakat terhadap nikah hamil di Desa SRITI.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini ialah deskriptif dan analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar.⁷¹ Peneliti akan mendiskripsikan peristiwa nikah hamil di Desa SRITI, penyebab nikah hamil tersebut, proses pelaksanaan, dan pandangan masyarakat terhadap nikah hamil di Desa SRITI yang akan dianalisi dengan fenomenologi Alfred Schutz.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan fenomenologi. Sebuah metode pendekatan yang menganalisis gejala-gejala yang berkaitan dengan realitas sosial dengan menjadikan pengalaman sebagai data pokok sebuah realitas. Pendekatan fenomenologi sangat relevan digunakan dalam

⁷¹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-4, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 44.

penelitian kualitatif untuk mengungkapkan realitas.⁷² Hal ini akan membantu memahami fenomena sosial di masyarakat, berkaitan dengan fenomena pernikahan wanita hamil di masyarakat Desa SRITI.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, infomasi yang didapat secara langsung dari sumbernya di tempat penelitian berlangsung.⁷³ Jenis data ini dikumpulkan dengan metode wawancara atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dianalisis dan dikelola.⁷⁴ Perolehan data ini secara langsung melalui wawancara. Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan warga Desa SRITI yaitu tiga dukuh, tokoh agama, dua organisasi masyarakat, kepala dan penghulu di KUA Piyungan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu infomasi sudah ada sebelumnya dan bisa diakses peneliti melalui bacaan.⁷⁵ Sumber data ini berasal dari berbagai

⁷² Engkus Kuswarno, *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh penelitian*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 38.

⁷³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71

⁷⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 106.

⁷⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 209.

literatur yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai bahan pendukung. Informasi tersebut diperoleh dari buku dan artikel yang dianggap relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam fenomena nikah hamil di masyarakat Desa SRITI. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur yaitu dengan serangkaian pertanyaan umum yang berfungsi sebagai kerangka percakapan.⁷⁶ Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh infomasi mengenai penyebab nikah hamil, proses pelaksaaan nikah hamil, dan pandangan masyarakat terhadap fenomena nikah hamil. Dalam hal ini peneliti akan mewawancara warga Desa SRITI yaitu tiga dukuh, tokoh agama, dua organisasi masyarakat, kepala dan penghulu di KUA Piyungan.

b. Observasi

Observasi mengacu pada pengamatan dan dokumentasi sistematis dari gejala-gejala yang sedang diteliti.⁷⁷ Tahapan pertama

⁷⁶ Antonius Aljoyo, *Structured or Semi-Structured Interviews*, (Bandung: CRMS Indonesia), hlm. 5.

⁷⁷ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 54.

peneliti akan melakukan observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung di Desa SRITI dan KUA Piyungan, dan melakukan pencatatan sistematis terhadap apa yang ditemukan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai nikah hamil di masyarakat seperti peristiwa nikah hamil di Desa SRITI, faktor penyebab, proses pelaksanaan nikah hamil dan serta bagaimana masyarakat merespon situasi tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental.⁷⁸ Dokumentasi digunakan peneliti sebagai pelengkap data yang tidak diperoleh dari wawancara dan observasi. Peneliti akan mengumpulkan data-data yang didapat dari dokumen yang dibutuhkan, seperti jumlah nikah hamil di KUA Piyungan dan gambaran umum wilayah Desa SRITI. Hal ini meliputi sejarah Desa SRITI, letak geografis, kondisi topografis, dan tingkat pendidikan masyarakat Desa SRITI. Kemudian peneliti akan melakukan pengambilan foto-foto dengan pihak narasumber dan foto saat melakukan penelitian.

6. Analisis Data

⁷⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 124.

Peneliti akan menganalisis data yang dikumpulkan selama penelitian dalam bentuk yang efektif. Proses analisis data dilakukan dengan menyusun dan memilah-milah informasi yang diperoleh dari lapangan secara sistematis dan memfokuskan pada data yang paling penting. Analisis ini akan mengarah pada kesimpulan akhir mengenai fenomena nikah hamil dalam masyarakat Desa SRITI

G. Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika pembahasan tesis ini guna memperjelas pembahasan tesis ini secara lebih mendalam:

BAB I: Bagian ini tentang pendahuluan sebagai pengantar topik dan bertujuan membantu memahami pembahasan pada bab selanjutnya. Bagian ini mencakup gambaran umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan juga manfaat, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode yang digunakan, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini memaparkan teori-teori yang meliputi teori nikah hamil perspektif fiqh mazhab, nikah hamil perspektif hukum positif dan nikah hamil dalam norma sosial masyarakat.

BAB III: Bab ini memaparkan temuan-temuan yang ditemukan peneliti selama penelitian, yaitu berisi gambaran umum wilayah Desa SRITI dan hasil penelitian. Gambaran umum Desa SRITI meliputi sejarah Desa SRITI, letak geografis, kondisi topografis, tingkat pendidikan masyarakat di Desa SRITI,

peristiwa nikah hamil masyarakat Desa SRITI, faktor penyebabnya dan proses pelaksanaan nikah hamil Desa SRITI di KUA Piyungan.

BAB IV: Bagian ini memaparkan hasil penelitian yang dianalisis oleh peneliti terkait faktor penyebab nikah hamil di Desa SRITI dan pandangan masyarakat terhadap fenomena nikah hamil di Desa SRITI meliputi pandangan umum dan tujuan nikah hamil yang kemudian di analisis dengan Fenomenologi Alfred Schutz.

BAB V: Akhir tesis yang berisikan kesimpulan juga saran sebagai penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dilakukan peneliti dalam penelitian berjudul Fenomena Nikah Hamil di Desa SRITI yaitu:

1. Penyebab nikah hamil masih terjadi di masyarakat Desa SRITI yang utama yaitu dari faktor internal dari diri sendiri yang tidak punya modal agama yang kuat, kemudian kurangnya kontrol atau kurangnya pengawasan orang tua, yang kemudian diikuti pergaulan bebas dan pengaruh media sosial.
2. Pandangan masyarakat terhadap fenomena nikah hamil di Desa SRITI yaitu:
 - a. Masyarakat ada yang menganggap hal tersebut masih tabu. Hal ini karena di daerah pedesaan dengan nilai-nilai keagamaan yang kental, nikah hamil masih dipandang sebagai tabu. Terutama di banyak dusun di Desa SRITI yang jauh dari jalan utama atau pusat keramaian, pandangan terhadap nikah hamil masih dianggap tabu. Kemudian ada juga yang berpandangan bukan tabu lagi tapi miris karena banyaknya kejadian tersebut. Melihat banyaknya kasus nikah hamil masyarakat merasa miris karena seolah-olah norma budaya dan agama yang dijunjung tinggi semakin

tergerus atau diabaikan oleh generasi muda. Namun ada juga yang berpandangan bahwa nikah hamil bahwa di era sekarang kelihatan sudah biasa-biasa saja. Di masyarakat yang sering berinteraksi dengan lingkungan perkotaan, muncul pandangan bahwa nikah hamil sudah biasa saja di era sekarang.

b. Pandangan masyarakat terhadap fenomena nikah hamil di analisis dengan fenomenologi Alfred Schutz. Alfred Schutz berpendapat bahwa setiap tindakan manusia memiliki makna. Makna terkandung dalam motif tindakan yang dilakukan individu yaitu adanya motif tujuan (*In order to motive*). Motif tujuan di balik praktik nikah hamil di kalangan masyarakat Desa SRITI adalah untuk menutupi aib di masyarakat dan supaya saat anak lahir sudah punya status dan supaya secara administrasi di akta tertera nama ayah kandungnya.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari analisis penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut.:

1. Penguatan peran tokoh masyarakat. Fenomena nikah hamil sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan agama.

Kemudian tokoh masyarakat mempunyai peran penting untuk membentuk nilai-nilai dan norma-norma masyarakat desa.

2. Adanya program-program pencegahan nikah hamil yang berbasis komunitas. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam mencegah nikah hamil. Karena itu, penting untuk menjalin kerja sama antara pemerintah, puskesmas, dan masyarakat desa dalam mengembangkan berbagai program pencegahan nikah hamil.
3. Para orang tua sebaiknya selalu memperhatikan perkembangan remaja yang sedang memasuki tahap kedewasaan. Orang tua harus bisa lebih aktif mengawasi pergaulan anak-anak. Ini tidak berarti mengekang, tetapi lebih kepada mengetahui dengan siapa anak bergaul. Kemudian orang tua juga harus memberikan pendidikan agama dan memberikan edukasi tentang seks kepada anak agar mereka tidak salah mendapatkan informasi yang dapat menyesatkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan, *Departemen Agama RI*, Bandung: CV: Darus Sunnah, 2015.

2. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum Islam

Az-Zuhaily, Wahbah, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abd. Hayyi al-Kattani, Jilid 9, Jakarta: Darul Fikr, 2011.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Ghozali, Abdur Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Ghozali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Perdana Media Group, 2008.

Nafis, Cholil, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, Jakarta: Mitra Abadai Press, 2009.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Buku

Ali, Zainuddin ,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ali, Zainudin , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Aljoyo, Antonius, *Structured or Semi-Structured Interviews*, Bandung: CRMS Indonesia.

Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris, *Adz-Dzakhirah*, cet. Ke-1, Beirut: Dar Al-Gharbi al-Islami, 1994.

Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil yang Dizinainya menurut Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan, 1986.

Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Haryanto, Sidung, *Spektrum Teori Sosial*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Humaedillah, Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Kuswarno, Engkus, *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi: Konsepsi Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, Bandung: Widya Padjajaran 2009.

Latifi, Yulia Nasrul, *Bunga Rampai Cakrawala Penafsiran Ilmu-Ilmu Budaya*, Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2022.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.

Mikarsa, Syarif A., *Psikologi Qur'an*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.

Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-4, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Ramulyo, Mohd Idris *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumu Aksara, 1999.

Riyanto, Armada, *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Riyanto, Slamet, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, Yogyakarta: deepublish, 2020.

Rizal, Said *Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah*, Medan: . UNPRI PRESS, 2021.

Sanjaya, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2021.

Ulwan, Abdullah Nasih, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

5. Jurnal

Asman, “Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya,” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1, (Januari 2020).

Azis, Naufal Abdul, “Parenting Implementasi Pendidikan Keluarga”, *JPGMI*, Vol. 6, No. 1, (June 2023).

Hasbiansyah, O., “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi,” *Jurnal Komunikasi*, Vol. 9, No. 1, (Januari 2008).

Mbayang, Chrissonia, “Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja,” *Jurnal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 1, (2024).

Nindito, Stefanus, “Fenomena Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2005).

Ramadhani, Tri Suci, “Konstruksi Makna Perkawinan di Usia Dini”, *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 1, (Februari 2017).

Riski, Rayen & Nasruddin Yusuf, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah”, *Jurnal of Gender and Children Studies*, Vol. 3 No. 1, 2023.

Satoto, Wijang dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kapanewon Pasar

Kliwon Kota Surakarta”, *Mamba’ul Ulum*, Vol. 19 No. 1, (April 2023).

6. Tesis-Skripsi

Abid, Abdurrahman Al, “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah”, *Skripsi* IAIN Curup, 2019.

Amrizal, “Problematika Hamil Sebelum Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam: Analisis Penerapannya di Kantor Urusan Agama Kapanewon Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”, *Tesis* UIN Sultan Syahrir Kasim Riau, 2022.

Aulia, Restu Wahyu, “Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kapanewon Cilincing Jakarta Utara”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Aulia, Wilda, “Analisis Terhadap Faktor Penyebab Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi di Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan)”, *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,, 2021.

Davista, Yosi, “Fenomena *Married By Accident* (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Renah Semanek Kapanewon Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah)”, *Skripsi* IAIN Bengkulu, 2020.

Hasanah, Nurul, “Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (Analisis Maqasid Syari’ah)”, *Skripsi* UIN Ar-Raniry Dasussalam-Banda Aceh, 2020.

Hayadil, Yuyun, “Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene”, *Skripsi* STAIN Majene, 2022.

Hijra, “Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah Menurut Pemikiran Imam Syafi’i, *Skripsi*, IAIN Palopo, 2021.

Kafabi, Nasrullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kapanewon Kota-Kota Kediri)”, *Skripsi* IAIT Kediri, 2021.

Lova, Anna Oori, “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan Wanita Hamil”, *Skripsi* IAIN Pali, 2021.

Mikasari, Neli Devita, "Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Sosiologi Hukum", *Skripsi* IAIN Ponorogo, 2021.

Nurdianto, Dwi, "Dampak Keharmonisan Keluarga Pernikahan Hamil di Luar Nikah", *Skripsi* IAIN Metro, 2023.

Putra, Alveraldo Eka, "Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Ketentuan Hukum Islam (Studi Kasus Kapanewon Jambi Timur)", *Skripsi* Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum, 2021.

Rahajeng, Mancara, "Makna Nongkrong di Coffe Shop", *Skripsi*, Universitas ARS, 2019.

Rismawanti, "Fenomena Pernikahan Anak Akibat Hamil di Luar Nikah", *Skripsi* IAIN Parepare, 2024.

Rizal, Muhammad, "Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus-Kasus Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Di tinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi* IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Rokhim, Nur, "Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Tesis* IAIN Tulungagung, 2019.

Septohadi, Nurkholis, "Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-Udang No 16 Tahun 2019 di Kelurahan 5 Ilir Palembang," *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.

Sholikhin, Mukhammad, "Ketentuan Hukum Nikah hamil Perspektif Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Sidang, Irmayanti, "Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang di Lahirkkan (Studi Analisis Hukum Islam)", *Skripsi* UIN Alauddin Makassar, 2018.

Stevani, Narulita Dwi, "Faktor-Faktor Remaja Hamil di Luar Nikah di Kampung Masjid Kelurahan Pesawahan Kapanewon Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Study Kasus 3 Remaja)", *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Umayyah, Nurul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah hamil (Studi Kasus di Kapanewon Kartoharjo Kota Maium)", *Skripsi* IAIN Ponorogo, 2021.

Zulfan dan Makmur Syarif, "Perkawinan Wanita Hamil di Sumatera Barat (Studi Kasus Kec. Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah datar", *Laporan Penelitian Riset Kompetitif*, UIN Imam Bonjol Padang, 2019.

7. Data Elektronik

Komisi IX, "Kurniasih: Kasus Anak Hamil di Luar Nikah Sudah Darurat", Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 02 Februari 2023 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kurniasih%3A+Kasus+Anak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023, pukul 08.48 WIB.

Priatmojo, Galih, "Kebanyakan Hamil di Luar Nikah, Angka Pernikahan dini di DIY Capai 632 Kasus, 19 Juni 2023, <https://jogja.suara.com/read/2023/06/19/180848/kebanyakan-hamil-di-luar-nikah-angka-pernikahan-dini-di-diy-capai-632-kasus>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023, pukul 09.15 WIB.

<https://kumparan.com/kumparannews/naik-drastis-remaja-hamil-di-luar-nikah-20r0gOfYMuG/full>, diakses pada tanggal 20 Desember 2024, pukul 17.10 WIB.

<https://kec-piyungan.bantulkab.go.id> , dikases pada tanggal 5 Mei 2024, pukul 10.52 WIB.

<https://kec-piyungan.bantul.go.id>, diakses pada tanggal 6 Mei 2025, pukul 21.00 WIB.

<https://sitimulyo.bantulkab.go.id/first/artikel/106>, diakses pada tanggal 19 Juli, pukul 12.51 WIB.

<https://Sitimulyo.id/artikel/2024/1/1/gambaran-umum-desa>, diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 11.37 WIB.

<https://srimulyo-bantul.desa.id/index.php/artikel/2020/8/9/profil-wilayah-desa>, diakses pada tanggal 7 Juli 2025, pukul 12.18 WIB.

<https://srimulyo-bantul.desa.id/index.php/artikel/2020/8/9/sejarah-desa>, diakses pada tanggal 19 Juli, pukul 13.28 WIB.

<https://srimartani.bantulkab.go.id/first/artikel/849-Arti-Nama-Srimartani--DesaUjungTimurBantul#:~:text=EKO%20HERRI%20PURWANTO%2009%20Desember,bercocok%20tanam%20dan%20mendidik%20warganya>, diakses pada tanggal 19 Juli, pukul 14.28 WIB.

8. Data Wawancara

Wawancara pra riset dengan Bapak P, Mantan Takmir Masjid Nurul Mutaqim, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 30 Mei 2023.

Wawancara pra riset dengan Saudara S, Organisasi Masyarakat GEMI, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 30 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Choirul, Kepala KUA Piyungan, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Suryadi, Penghulu KUA Piyungan, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 16 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Rohadi, Tokoh Agama (Takmir Masjid), Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 16 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Supardi, Organisasi Masyarakat, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 17 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Suma, Organisasi Masyarakat, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 17 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Ediana, dukuh di Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 18 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Ari, dukuh di Srimartani, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 18 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Subroto, dukuh di Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 18 Mei 2025.